

Fiqh Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam

Linda Lestari*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*email: lestarinda85@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14-09-2021

Revised: 24-12-2021

Accepted : 30-12-2021

Kata Kunci

Fiqh Iqtishad

Keuangan Islam

Sumber Hukum

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, serta implikasinya dalam konteks hukum Indonesia, dengan menggunakan metode penulisan kualitatif pendekatan studi kepustakaan. Fiqh iqtishad merupakan pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan As-Sunnah, berasaskan keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh memiliki peran penting bagi proses ijtihadi sebagai pijakan dan solusi hukum dalam mengeluarkan fiqh iqtishad maupun fatwa ekonomi syariah yang bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan di era modern. Implikasi Fiqh iqtishad yang menjadi sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam yakni penerapan hukum Islam yang dipositifkasi menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam upaya penguatan hukum materiil ekonomi syariah yang melahirkan hukum Islam positif.

ABSTRACT

Keywords

Fiqh Iqtishad

Islamic Finance

Sources of Law

This article aims to determine the role of fiqh iqtishad as a source of Islamic economic and financial development, as well as its implications in the context of Indonesian law, using a qualitative writing method with a literature study approach. Fiqh iqtishad is an economic understanding that refers to the values of the Qur'an and Sunnah, based on balance, justice, and truth. The science of ushul fiqh and the rules of fiqh have an important role in the ijtihadi process as a foothold and legal solution in issuing fiqh iqtishad and sharia economic fatwas that are dynamic and relevant to the needs of the modern era. The implication of Fiqh iqtishad which is a source of Islamic economic and financial development is the application of Islamic law which is posited into Indonesian legislation, to strengthen the material law of Islamic economics which gives birth to positive Islamic law.

A. PENDAHULUAN

Konsep ekonomi konvensional mulai berangsur ditinggalkan, karena dianggap tak mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Sedangkan konsep ekonomi syariah yang sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi pada masanya. Hingga kini konsep ekonomi syariah dinilai mampu memberi harapan bagi umat dalam

menciptakan kesejahteraan, sehingga transaksi ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di masa sekarang[1].

Ajaran Islam sangat komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan, baik keduniaan maupun masalah akhirat yang meliputi aqidah, akhlaq dan syariah. Muamalah merupakan lingkup dari syariah yang mengatur hubungan antar manusia atau hubungan sosial. Bidang fiqh muamalah termasuk dalam lingkup ijtihadi yang kompleks mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang dinamis[2]. Sehingga perkara muamalah merupakan bagian dari tuntutan ajaran Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Alquran dan As-Sunnah merupakan sumber rujukan utama dalam mengistimbat hukum, namun sangat diperlukan ijtihad para ulama dalam menciptakan produk hukum yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Alquran dan As-Sunnah. Maka dalam upaya berijtihad erat kaitannya dengan pembahasan ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh yang akan menghasilkan produk fiqh.

Kajian fiqh iqtishad yang melahirkan produk hukum ekonomi syariah merupakan salah satu ruang lingkup muamalah yang kian waktu semakin kompleks mengikuti perkembangan jaman. Seiring waktu yang kian berkembang, muncul berbagai aktivitas transaksi ekonomi yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan aturan syariah. Aspek iqtishad yang meliputi ekonomi dan keuangan merupakan salah satu kajian yang senantiasa berkembang dan memunculkan berbagai permasalahan yang membutuhkan jawaban sebagai solusi atas semua problematika. Fiqh iqtishad merupakan salah satu sumber dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan di era modern, sehingga peran fiqh iqtishad sangat penting dan diperlukan sebagai rujukan bagi masyarakat umumnya dan praktisi ekonomi maupun keuangan Islam.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa ruang lingkup ekonomi yang kian waktu semakin kompleks, sehingga memerlukan pedoman dalam menyelesaikan semua permasalahan yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Maka kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, serta implikasinya dalam konteks hukum Indonesia.

Pembahasan artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (tinjauan literatur). Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yakni buku referensi dan berbagai artikel jurnal elektronik yang berkaitan dengan topik pembahasan yakni fiqih iqtishad. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa berdasarkan deskripsi dan interpretasi atas hasil data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian, Posisi dan Ruang Lingkup Fiqih Iqtishad

a. Fiqih

Fiqih adalah pemahaman (makna *alfahmu* dalam bahasa arab) atau pengetahuan mendalam tentang suatu perkara. Pengertian lain yaitu kumpulan hukum (kumpulan hasil ijtihad berupa produk pemikiran hukum yang bersifat praduga sementara atau perspektif para mujtahid), ilmu hukum yang mengkaji nilai syariah atas tingkah laku manusia, baik berupa ibadah, akidah maupun muamalah[3]. Sehingga makna ilmu fiqih merupakan hasil ijtihad yang bersumber dari hukum syariah yakni Alquran dan Hadits[4].

Kajian fiqih senantiasa berkembang dari jaman ke jaman yang menjadikan fiqih sebagai bidang keilmuan dinamis dengan aturan yang terperinci dan terpadu dalam mengatur hukum muamalah. Fiqih berfungsi sebagai respon jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga fiqih merupakan hasil ijtihad atau penalaran/interpretasi yang bersumber dari Alquran dan Hadits, serta dimungkinkan setiap mujtahid menghasilkan produk fiqih yang berbeda atas suatu permasalahan yang sama. Para fuqaha melakukan upaya ijtihad dalam memperoleh produk fiqih dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.

Fiqih sangat diperlukan dalam merespon berbagai permasalahan kontemporer, di Indonesia sendiri muncul fatwa DSN-MUI sebagai salah satu produk ijtihad. Fatwa merupakan hasil penalaran ahli hukum Islam dalam memberikan jawaban dan respon atas problematika kontemporer

yang sifatnya pilihan dan tidak mengikat, hanya sebagai penjelasan atas permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa[3].

Tidak dapat dipungkiri bahwa fiqih akan melahirkan perbedaan pandangan, karena ada proses ijtihadi oleh para ulama. Menurut Wahbah Zuhaily dalam buku Masse[3] diantara beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah:

- a. Kualitas pemahaman dalam struktur bahasa arab, redaksi, dan ilmu riwayat hadits.
- b. Penggunaan metodologi analisis hukum dan penentuan tingkat kebasahan suatu kaidah hukum.
- c. Penggunaan metodologi qiyas.
- d. Perbedaan pandangan dalam menyepakati argumentasi madzhab.

b. Fiqih Iqtishad

Kata iqtishad atau *qashdun* memiliki arti keseimbangan atau keadilan. Dalam Alquran dan Hadits disebutkan kata *qashdun* yang bermakna sederhana, pertengahan, berjalan lurus, dekat, dan hemat[5]. Pengertian lain yang populer disebutkan oleh para pemikir Muslim, bahwa makna iqtishad adalah ekonomi. Iqtishad adalah upaya manusia untuk mengatur sesuatu yang sesuai dengan keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat, dengan mencari keuntungan yang lurus tanpa memadharatkan orang lain[6]. Sedangkan menurut Chapra, fiqih iqtishad merupakan bagian ilmu dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang selaras dengan maqashid syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat.

Fiqih Iqtishad merupakan pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan As-Sunnah, berasaskan makna keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Fiqih Iqtishad merupakan bagian dari kajian fiqih muamalah yang di dalamnya terkandung produk-produk hukum ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan transaksi ekonomi, bisnis dan keuangan Islam saat ini semakin kompleks dan berkembang mengikuti jaman, sehingga diperlukan pedoman agar tidak keluar dari jalur syariah. Fiqih iqtishad mampu menjadikan pegangan bagi para pelaku ekonomi


dalam melakukan setiap transaksi muamalah baik dalam ekonomi, keuangan maupun bisnis. Konsep fiqh muamalah klasik masih digunakan oleh para ulama dalam berijtihad terhadap permasalahan kontemporer.

c. Posisi Fiqh Iqtishad

Sumber rujukan utama yang digunakan oleh fuqaha (ahli fiqh) dalam berijtihad adalah Alquran dan Hadits, kedua sumber itu merupakan tuntunan umat Islam dalam kehidupan. Dalam Alquran terdapat hukum dan aturan yang berkaitan dengan ekonomi, begitupun dalam Hadits terdapat aturan, hukum dan penjelasan dari sumber rujukan Alquran.

Fiqh Iqtishad dan fatwa ekonomi syariah merupakan produk ijtihad para ulama dan ahli hukum yang dijadikan sumber dalam penetapan hukum ekonomi dan keuangan Islam. Dalam upaya memahami sumber hukum Islam diperlukan berbagai instrumen yang membantu dalam memahaminya. Sumber hukum yang statis yakni Alquran dapat difahami dengan menggunakan keilmuan berupa Ulumul Quran dan ilmu Tafsir, serta As-Sunnah menggunakan ilmu Ulumul Hadits dan Mustolah Hadits. Sedangkan sumber hukum yang dinamis yakni Ijtihad, dengan menggunakan kajian ushul fiqh, kaidah fiqh dan maqashid syariah dalam memahami dan menghasilkan produk ijtihad berupa fiqh dan fatwa.

Fiqh iqtishad tercakup dalam ranah ijtihad, sehingga memerlukan peran penting ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh dalam memahaminya. Ilmu ushul fiqh berperan dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah kontemporer dengan berbagai metode penetapannya. Begitupun kaidah fiqh yang berfungsi sebagai petunjuk dalam merumuskan fiqh muamalah[2]. Maka posisi fiqh iqtishad sebagai sumber dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari bagan berikut ini:



Gambar 1. Sumber Hukum Ekonomi Islam

d. Ruang Lingkup Fiqih Iqtishad

Fiqih iqtishad mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas maupun transaksi ekonomi dan keuangan yang ada dalam kehidupan masyarakat umum. Ruang lingkup fiqih iqtishad diantaranya meliputi:

- a. Ekonomi Mikro (Produksi, Distribusi, Konsumsi, Pasar, dan lainnya)
- b. Ekonomi Makro (Moneter, Fiskal, Keseimbangan Ekonomi, dan lainnya)
- c. Ekonomi Internasional (Perdagangan Luar Negeri, Neraca Pembayaran, Valuta Asing dan lainnya)
- d. Keuangan (Investasi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, Koperasi/BMT, Perusahaan dan lainnya)
- e. Akad-akad dalam fiqih iqtishad, baik yang menggunakan prinsip tjari/komersil maupun tabarru'/tolong menolong (Jual beli, Syirkah, Ijarah, Wadi'ah, Rahn, Qard, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan lainnya).

2. Sumber dan Metodologi Penetapan Fiqih Iqtishad

Sumber hukum ekonomi syariah atau sumber rujukan fiqih iqtishad dibagi menjadi 2 kategori[7], yaitu:

- a. Sumber Primer adalah sumber hukum yang menjadi rujukan dan hujah dalam mengetahui hukum syariah yang disepakati para ulama, diantaranya adalah:
 - 1) Alquran, sebagai sumber awal dan utama dalam hirarki sumber hukum Islam. Dalam Alquran terdapat petunjuk yang berkaitan dengan hukum aqidah, akhlaq dan syariah (ibadah, muamalah).
 - 2) As-Sunnah, sebagai sumber kedua yang bertujuan sebagai penguat hukum, penjelas, pemberi keterangan atas hukum yang terdapat dalam Alquran, dan menjadi hukum baru yang tidak disebutkan dalam Alquran.
 - 3) Ijtihad, merupakan pengerahan daya nalar atau interpretasi yang bersumber dari Alquran dan Hadits, dilakukan oleh orang yang mumpuni dalam keilmuan dengan menghasilkan produk berupa hukum syariah. Diantara metodologi yang digunakan dalam ijtihad adalah Ijma dan Qiyas.
 - a) Ijma, yakni kesepakatan ulama/ para mujahid dalam penetapan hukum syara, berdasarkan optimalisasi pengerahan daya nalar, dilakukan oleh faqih/orang yang mencapai bidang keilmuan pada derajat tertentu, ijtihad menggunakan cara istinbat/menggali hukum tertentu dan produk hukum bersifat amaliah. Terdapat 2 jenis ijtihad, yakni fardhi (fatwa ulama yang diterbitkan sendiri) dan jama'i (Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
 - b) Qiyas/ Analogi yakni penetapan hukum karena memiliki persamaan *illah*/alasan hukum. Diantara rukun qiyas adalah *ashal*, hukum *ashal*, *illah*, *far'un*/sesutu yang dipersamakan dengan hukum ashal karena illah yang sama.
- b. Sumber Sekunder adalah sumber yang masih diperselisihkan dalam hujah dan rujukan penetapan hukum Islam, karena berumber

dari penalaran manusia. Diantara sumber sekunder yang digunakan bagi para mujtahid adalah:

- 1) Istihsan, yaitu mengartikan qiyas khafi yang sulit difahami berdasarkan dalil tertentu dan kekuatan kebaikannya. Diantara bentuk istihsan adalah istihsan dengan Alquran, Hadits, ‘urf dan darurat. Seperti jual beli salam, istisna, revenue sharing.
- 2) Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang mutlak (tidak dibatasi dalil pengakuan atau pembatalan) dan dapat dijadikan hukum jika tidak bertentangan dengan tujuan syariah, menyeluruh untuk kebaikan manusia, dan yakin diterima secara logis. Seperti pencetakan uang.
- 3) ‘Urf, yakni hal yang menjadi kebiasaan.
- 4) Syar’u man Qoblana, ketentuan hukum yang diatur bagi umat sebelum Nabi Muhammad SAW.
- 5) Madzhab Sahabat, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang sejalan atau tidak kontradiktif dengan tujuan syariah.
- 6) Istishab, penetapan hukum dengan ada atau tidaknya sesuatu di sekarang atau masa mendatang.
- 7) Sad ad-Dzari’ah, yakni menghindari keburukan atau ketidakmaslahatan.

3. Urgensi Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih yang Berperan Terhadap Fiqih Iqtishad

Dalam memahami fiqih iqtishad tidak terlepas dari alat bantu yakni ushul fiqih dan kaidah fiqih yang memiliki peran penting bagi penetapan fiqih. Ushul fiqih memiliki peran utama dalam menghasilkan produk fiqih, karena kaidah ushul digunakan para ulama dalam menghasilkan fiqih. Secara umum ushul fiqih mengkaji kaidah hukum yang bersumber dari lafadz perintah, larangan, umum dan khusus serta nasikh mansukh. Ushul fiqih mencakup prinsip metodologi ilmu Islam yang dikenal dengan pusat ilmu syariah dan mampu menciptakan produk hukum Islam (fiqih dan fatwa) [8].

Ilmu ushul fiqih memberi pemahaman bagi para mujtahid dalam membuat formulasi dan penetapan masalah hukum Islam (metodologi istinbat). Ilmu ushul fiqih pun memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama ekonomi Islam adalah bagian dari mujtahid yang berijtihad mengeluarkan solusi fiqih atas berbagai problematika ekonomi, seperti keabsahan transaksi dalam bisnis modern, memberi solusi pemikiran ekonomi, dan mengkaji akad transaksi yang sesuai bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga para ulama atau ahli syariah yang berijtihad harus mumpuni dalam penguasaan ilmu ushul fiqih secara komprehensif[9].

Ilmu ushul fiqih digunakan oleh para ulama klasik dan kontemporer dalam menetapkan hukum ekonomi Islam seiring dengan berkembangnya aktivitas dan transaksi ekonomi di era modern. Begitupun ilmu ushul fiqih dapat digunakan sebagai pertimbangan asal terjadinya perbedaan pandangan para mujtahid. Dalam ilmu ushul fiqih mengkaji metode pengambilan hukum yang bersumber dari nash yakni Alquran dan As-Sunnah, namun jika tidak ditemukan dari nash maka menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, istihsan dan lainnya yang berlandaskan pada kemaslahatan.

Dalam upaya memahami proses ijtihad, tidak cukup hanya kajian ushul fiqih, namun perlu qawa'id fiqhiyyah/kaidah-kaidah fiqih yang juga berperan penting menjadi pedoman para ahli hukum Islam, yakni sebagai landasan dalam memahami maksud maqashid syari'ah secara komprehensif dan memudahkan dalam proses istinbat hukum atas permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya. Pemahaman terhadap qawa'id fiqhiyyah merupakan keharusan yang diperlukan dalam berijtihad, karena permasalahan dalam muamalah senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga pemahaman terhadap kaidah fiqih akan mempermudah penguasaan atas masalah furu'iyyah (cabang) yang semakin kompleks[10]. Selain itu, kaidah fiqih berfungsi sebagai pijakan dalam proses penyimpulan hukum baru terhadap permasalahan kontemporer yang belum ada dalam

nash Alquran dan Hadits, sehingga hasilnya dapat mudah diterima dan diaplikasikan di masyarakat luas[11].

Beberapa peran kaidah-kaidah fiqih yaitu: (1) sebagai rujukan bagi ahli hukum dalam menyelesaikan masalah fiqih dengan mengelompokkan masalah yang sejenis dalam satu kaidah, (2) sebagai instrumen penafsiran nash-nash untuk penetapan hukum, khususnya bagi hukum yang masih samar tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran atau Hadits, (3) kajian fiqih untuk dapat mencari persamaan suatu masalah dengan masalah yang sejenis[12]. Metode yang digunakan dalam merumuskan qawaid fiqihyah yaitu dengan melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fiqih, lalu dibuatkan suatu kaidah fiqih melalui metode induktif sehingga terbentuk pedoman umum dalam bentuk proposisi (tata bahasa arab dan makna generalisasi hukum-hukum fiqih).

Kaidah fiqih ekonomi syariah merupakan kumpulan kaidah yang bersifat umum, di dalamnya terdapat cabang-cabang hukum fiqih di bidang muamalah/ ekonomi bisnis. Konteks kaidah fiqih ekonomi dan keuangan memberi landasan yang kuat dalam penetapan hukum Islam (fiqih) dan pengembangan serta inovasi dalam merumuskan produk akad dalam lembaga keuangan syariah, sehingga kaidah fiqih menjadi salah satu landasan penetapan fatwa ekonomi syariah yang digunakan oleh DSN-MUI[11].

Perbedaan mendasar dari ushul fiqih dan kaidah fiqih terdapat pada objeknya. Objek ushul fiqih adalah sumber hukum, sedangkan kaidah fiqih adalah perbuatan mukalaf. Selain itu perbedaan dalam cara atau proses pembentukan, yakni ushul fiqih dibentuk secara deduktif sedangkan kaidah fiqih dibentuk secara induktif. Perbedaan utama dalam ilmu fiqih adalah pengkajian ilmu hukum, sedangkan ilmu ushul fiqih pengkajian metode dan proses menemukan hukum.

Penggunaan kaidah ushul dan kaidah fiqih dalam merumuskan dan mengeluarkan produk fiqih iqtishad maupun fatwa ekonomi syariah sangat berperan penting, yakni sebagai dasar pijakan dan solusi hukum atas berbagai problematika yang muncul. Sehingga fiqih iqtishad dapat menjadi

sumber pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan umat di era modern.

4. Implikasi Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam

Landasan ushul fiqih dan kaidah fiqih memiliki kekuatan dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Fiqih iqtishad merupakan salah satu produk ijtihad yang dijadikan sebagai sumber dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Implikasinya adalah penerapan hukum Islam yang dipositifkasi menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam upaya penguatan hukum materiil ekonomi syariah. Sehingga lahir hukum Islam positif yaitu hukum Islam yang diformalkan sebagai hukum Nasional. Menurut Rifyal Ka'bah, hukum Islam dalam konteks hukum nasional merupakan fiqih lokal berdasar ijtihad dan situasi setempat yang diputuskan oleh pembuat Undang-Undang suatu negara, namun tetap bahwa hukum Islam di berbagai tempat berasal dari sumber syariah Islam yang sesuai dengan tujuan dalam Maqashid Syariah[13].

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam secara global di era modern semakin pesat termasuk di Indonesia sendiri. Lahirnya peraturan Undang-Undang dalam bidang ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa ruang kajian ekonomi dan keuangan Islam ada dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat aturan operasionalisasi lembaga keuangan syariah yang bermakna bahwa pemerintah Indonesia mendukung penerapan ajaran Islam melalui bidang ekonomi dan keuangan Islam walau masih belum sempurna.

Lahirnya hukum ekonomi Islam yang telah dipositifkasi di Indonesia merupakan implikasi dari fiqih iqtishad sebagai sumber dari pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Beberapa regulasi yang menjadi sumber rujukan dalam penetapan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah diantaranya adalah[14]:

a. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni kewenangan dalam penyelesaian sengketa dalam

ekonomi syariah di berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia dan bisnis syariah.

- 2) Undang-Undang No.19 tahun 2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional), yang menjadi dasar hukum penerbitan sukuk negara oleh pemerintah. UU SBSN merupakan upaya dalam menstimulus pemerintah untuk membiayai APBN melalui instrumen keuangan syariah hingga terwujudnya kemajuan perkembangan sukuk global dan ritel.
- 3) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU khusus perbankan syariah dapat memberi kekuatan pondasi hukum perbankan syariah sehingga sebanding dengan bank konvensional dan menguatkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia yang mampu mendorong peningkatan peran serta kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Nasional.
- 4) Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan kebutuhan umat Islam yang didukung oleh pemerintah, dimana potensi zakat sangat besar implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat. Maka ada harapan bahwa zakat dapat menjadi sumber pendapatan negara yang potensial, sebagaimana diberlakukan pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan.
- 5) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf termasuk dalam instrumen filantropi yang sama dengan zakat memiliki potensi luar biasa, melalui wakaf produktif perkembangan wakaf masa kini kian tumbuh dengan berbagai instrument wakaf kontemporer.

b. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES muncul sebagai tanggapan atas perkembangan kajian ekonomi Islam dan upaya menjadikan hukum positif perdata Islam

dalam lingkup hukum Nasional. KHES juga dijadikan pedoman atas berbagai problematika yang semakin kompleks dan upaya penyelesaiannya. KHES berisi 4 kajian, diantaranya Subjek Hukum dan Amwal, Akad-Akad, Zakat dan Hibah, serta Akuntansi Syariah.

c. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia)

MUI merupakan lembaga keagamaan yang berwenang bagi kepentingan umat Islam di Indonesia. MUI membentuk DSN pada 10 Februari 1999 berdasarkan SK MUI No.kep-754/MUI/II/1999. DSN bertugas dalam menentukan dan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah. DSN mengeluarkan fatwa ekonomi Islam berdasarkan permintaan atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI memiliki peran utama bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, hingga saat ini telah menerbitkan fatwa kurang lebih 125 yang berhubungan dengan kegiatan, sistem operasional, dan produk atau jasa lingkup ekonomi dan keuangan syariah. Seorang Dewan Syariah harus memiliki keahlian secara komprehensif dalam memahami ilmu ushul fiqih dan qawaid fiqhiyah yang diperlukan dalam merumuskan fatwa. Kedudukan fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun bersifat sebagai doktrin ahli hukum yang dapat menjadi sumber hukum materiil serta secara formal berlaku sebagai himbauan moral[3].

Fiqih dan fatwa memiliki peran yang penting, yakni sebagai pedoman dalam menuntun kehidupan sehari-hari masyarakat muslim. Kitab-kitab fiqih iqtishad menjadi sumber rujukan bagi para ahli hukum dalam merumuskan dan menetapkan suatu fatwa. Fiqih iqtishad dan fatwa ekonomi syariah merupakan pedoman hukum atas penyelesaian permasalahan ekonomi dan keuangan yang muncul dalam kehidupan kontemporer, keduanya bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan di masa sekarang. Implementasi fiqih iqtishad yang menjadi sumber dalam

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terdapat dalam tataran praktik di lembaga keuangan syariah yang dapat menyesuaikan kebutuhan umat dengan melakukan berbagai inovasi produk dan akad yang inovatif, kompetitif, serta marketable.

C. KESIMPULAN

Fiqih Iqtishad merupakan pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan As-Sunnah, berasaskan makna keseimbangan, keadilan, dan kebenaran, serta merupakan bagian dari kajian fiqih muamalah yang memuat produk-produk hukum ekonomi dan keuangan Islam. Fiqih iqtishad berperan sebagai respon jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul di era modern dan merupakan hasil ijtihad atau interpretasi yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah, yang memungkinkan setiap mujtahid menghasilkan produk fiqih yang berbeda atas suatu permasalahan yang sama.

Sumber fiqih iqtishad yang bersifat statis adalah Alquran dan As-Sunnah, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan produk fiqih merupakan sumber hukum yang dinamis. Dalam memahami fiqih iqtishad yang masuk lingkup ijtihad, tidak terlepas dari alat bantu yakni ushul fiqih dan kaidah fiqih yang memiliki peran penting bagi penetapan fiqih. Penggunaan kaidah ushul dan kaidah fiqih dalam merumuskan fatwa sangat berperan sebagai dasar pijakan dan solusi hukum untuk mengeluarkan produk fiqih iqtishad dan fatwa ekonomi syariah yang bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan di era modern.

Fiqih iqtishad merupakan salah satu produk ijtihad yang dijadikan sebagai sumber dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Implikasinya adalah penerapan hukum Islam yang dpositifikasi menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam upaya penguatan hukum materiil ekonomi syariah yang melahirkan hukum Islam positif yakni hukum Islam yang diformalkan sebagai hukum nasional, diantaranya adalah Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan dan produk syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

D. REKOMENDASI

Hadirnya fiqih iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Islam menjadi unsur yang penting dalam mengatasi berbagai kompleksitas perkembangan ekonomi di masa kini. Adanya perangkat hukum yang menaungi penetapan ekonomi dan keuangan syariah menjadi hal yang positif dan berpengaruh terhadap eksistensi ekonomi syariah di Indonesia, meskipun dalam penerapan belum sepenuhnya optimal. Harapannya pemerintah selalu mendukung penguatan hukum formil dan materiil ekonomi syariah melalui regulasi dan kebijakan, agar tercipta tatanan perekonomian yang adil dan sejahtera bagi masyarakat luas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Mujib, "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh," *J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 2, 2017, doi: 10.30651/jms.v2i2.941.
- [2] Y. Aryanti, "Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah," *JURIS (Jurnal Ilm. Syariah)*, vol. 16, no. 2, hal. 149–157, 2017, doi: 10.31958/juris.v16i2.968.
- [3] R. A. Masse, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Antara Realitas Dan Kontekstual*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015.
- [4] M. Pudjihardjo dan N. F. Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- [5] Y. I. Fauzia dan A. K. Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- [6] A. Byarwati dan T. Sawarjuwono, "Ekonomi Islam Atau Iqtishad?," *IMANENSI J. Ekon. Manaj. dan Akunt. Islam*, vol. 1, no. 1, hal. 14–24, 2019, doi: 10.34202/imanensi.1.1.2013.14-24.
- [7] S. Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- [8] J. Miharja, "Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah," *El-Hikam*, vol. 7, no. 1, hal. 135–158, 2014.
- [9] W. G. A. Wahid, "Posisi Ushul Fikih dalam Metodologi Ekonomi Islam," *Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 1, hal. 1–21, 2014, doi: 10.18326/muqtasid.v5i1.1-21.
- [10] M. A. R. Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami," *El-jizya J. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 2, hal. 219–236, 2017, doi: 10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236.
- [11] M. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- [12] D. Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- [13] F. Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Pleno Jure*, vol. 8, no. 2, hal. 1–16, 2019, doi:

- 10.37541/plenojure.v8i2.38.
- [14] N. Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia,” *LEGITIMASI J. Huk. Pidana dan Polit. Huk.*, vol. 1, no. 2, hal. 108–124, 2017, doi: 10.22373/legitimasi.v1i2.1430.